
Efektifitas Praktik Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Imanuel Jerry Arthur Lawalata¹, Jessyca Haniel Picauly²

^{1,2}Universitas Kristen Indonesia Maluku

E-mail: jerrylawalata23@gmail.com¹, jessycapicauly@gmail.com²

Article History:

Received: 19 Juli 2024

Revised: 02 Agustus 2024

Accepted: 04 Agustus 2024

Keywords: Law Enforcement
Officers, Criminal Acts of
Corruption, Constitutional
Court Decision Number
25/PUU-XIV/2016

Abstract: The purpose of this writing is to discuss the Post Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 removed the word "may" in the formulation of Article 2 paragraph (1) and Article 3, from the formulation of formal offenses to material offenses, thus causing ineffectiveness for law enforcement officials in handling cases of criminal acts of corruption. The formulation of the problem is how effective law enforcement practices are in handling alleged cases of criminal acts of corruption Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the PTPK Law After the Constitutional Court Decision No. 25 / PUU-XIV / 2016. The research method is empirical normative with a descriptive type. Primary data were collected by direct interviews while secondary data were obtained by literature studies which were further analyzed using qualitative methods, as well as using a statutory approach, a conceptual approach. The discussion in this study shows that through Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016, in practice Often law enforcement is not in line with the ruling. Thus, the Constitutional Court's decision needs to be made in one law because the interpretation of the binding nature of the Constitutional Court's decision is not intended for all parties (*erga omnes*), but is aimed only at institutions that are given the authority to follow up on the decision of the Constitutional Court, namely the House of Representatives (DPR) or the President as stipulated in Article 10 paragraph (1) letter d and paragraph (2) of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations as amended last time by Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations.

PENDAHULUAN

Penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) merupakan favorit aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku korupsi. Dari 735 kasus korupsi yang diperiksa dan diputus ditingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 2013, sebanyak 503 perkara (68,43%) menggunakan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Sedangkan 147 perkara (20%) pelaku dijerat dengan Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor. Keadaan ini menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 adalah primadona dalam UU Tipikor, sehingga tidak mengherankan apabila sering menjadi sasaran uji materi (judicial review). (Rinaldi Silalahi 2018)

Pada awalnya, frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor diartikan sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, tanpa perlu membuktikan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. (Novella Janis, 2023)

Namun pada tanggal 25 Januari 2017, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) kembali di uji materi di MK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 bertanggal 25 Januari 2017 menyatakan sebagai berikut:

“kata ‘dapat’ dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Penelitian ini sudah dilakukan oleh sedikit banyak peneliti-peneliti yang lain salah satunya Rio Rinaldy Silalahi, Rio sudah lebih dulu membahas tentang perspektif Advokat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tentang penghapusan kata “dapat”; dan bagaimana praktek penegakan hukum yang dilakukan Advokat dan KPK, dalam penelitian ini, kami berbeda dengan tulisan yang telah disampaikan Rio, kami fokus pada saat adanya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 menjadi acuan untuk dibuat dalam satu bentuk produk undang-undang.

Dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 majelis hakim berpendirian bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) kekhawatiran bahwa adanya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpotensi menjadikan seseorang atau pejabat pemerintah, termasuk para Pemohon, dapat dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan yang berupa kerugian negara, menurut kami tidaklah beralasan. UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan perlindungan terhadap pejabat pemerintah apabila yang bersangkutan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Sebab, menurut Undang-Undang a quo, terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan mekanisme pengujian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang diduga menimbulkan kerugian negara, hal tersebut akan diputuskan berdasarkan hasil pengawasan aparat intern pemerintah (vide Pasal 19 dan Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan). Ketentuan demikian jelas merupakan penegasan akan adanya bentuk perlindungan terhadap pejabat pemerintah karena dengan adanya mekanisme tersebut aparat penegak hukum tidak serta-merta dapat mendalilkan adanya

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, termasuk ada atau tidaknya kerugian negara. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016)

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang menghapuskan frasa ‘dapat’, melahirkan ketidakefektifitas terhadap praktik penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi. Sebagai contoh penulis dalam melakukan wawancara di Rutan Ambon bersama dengan Tersangka dan juga Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon (Kejari Ambon) dalam dugaan perkara korupsi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Command Center pada Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian Kota Ambon Tahun 2021 yang dimana penulis menangani perkara tersebut sebagai Kuasa Hukum dari tersangka CT pada perkara a quo. Kronologisnya ialah pada penetapan tersangka saudara CT oleh Kejari Ambon tidak beralasan hukum dan terkesan semena-mena. Karena pada saat pemeriksaan oleh Kejari Ambon, hasil audit investigasi masih dalam proses audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan hasil tersebut belum diumumkan berapa total keseluruhan kerugian negara secara nyata (actual loss) sebagaimana yuridis formal pada UU AP dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, tetapi Kejari Ambon sudah menetapkan saudara CT sebagai tersangka. Padahal Kejari Ambon sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam memberantas perkara pidana korupsi yang tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam UU AP dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang dimana kerugian negara yang di audit harus dinyatakan secara nyata atau riil dan benar-benar terjadi (actual loss).

Setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, setiap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi sudah harus memiliki perhitungan kerugian negara secara nyata (actual loose) sebelum dilakukannya penetapan tersangka. Penyidik dalam hal ini harus terlebih dahulu membuktikan jumlah kerugian yang nyata sebelum perbuatan pidananya. (Nafirdo Ricky Qurniawan & Tri Sulistyowati, 2020).

Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas praktik penegakan hukum dalam menangani dugaan perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan tipe deskriptif. Data primer dikumpulkan dengan wawancara langsung sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi literatur yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif, serta menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual. (Morris L. Cohen dalam Muh. Aspar, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dianggap berada dalam lingkaran setan. Lingkaran setan atau vicious circle diartikan sebagai perangkap dimana negara-negara selalu terkena dampak negatif dalam berbagai kondisi. Hal ini dapat dilihat bahwa angka korupsi yang tinggi biasanya berkaitan dengan negara yang miskin atau pembangunannya terhambat yang dalam dunia ekonomi dikenal dengan teori modernisasi yang membahas hambatan-hambatan pembangunan ekonomi negara-negara. Dimana penyebab utama dari keterbelakangan ekonomi tersebut adalah tindak pidana korupsi. (Hiariej 2020).

Di dalam UU PTPK secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU PTPK. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/ jenis tindak

pidana korupsi dan diklasifikasikan ke dalam 7 kategori/ tipologi, yang di dalam penelitian ini salah satu dari 7 kategori yang penulis fokus pada jenis tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. (Morris L. Cohen dalam Muh. Aspar, 2015). Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Kemudian Pasal 3 UU PTPK yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling banyak sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Yang menarik dari jenis tindak pidana korupsi ini adalah pada mulanya merupakan delik formal (*formeel delict*) yaitu delik yang telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, artinya berorientasi pada perbuatannya dengan mengesampingkan akibat. Tentang keberadaannya sebagai delik formal (*formeel delict*) ini, telah diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Namun pada perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubahnya, sehingga makna konstitusional unsur kerugian keuangan Negara tersebut menjadi delik materil: menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tentu saja hilangnya unsur (*bestandeel*) “dapat” pada kata “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, maka pasti akan berdampak signifikan terhadap penegakan hukumnya. (Suhendar 2020)

Menurut Mahkamah, pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nulum crime nulla poena sine lege* atau *lex scripta*); harus ditafsirkan seperti yang dibaca secara ketat dan larangan analogy (*nullum crimen nulla poena sine lege stricta* atau *lex stricta*); dan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa* atau *lex certa*). (Jupri dan Suardi Rais, 2021).

Melalui Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, justru tidak sejalan dengan asumsi publik dan dinilai menyulitkan pemberantasan korupsi. Sebagai contoh penulis dalam melakukan wawancara di Rutan Ambon bersama dengan Tersangka dan juga Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon (Kejari Ambon) dalam dugaan perkara korupsi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Command Center pada Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian Kota Ambon Tahun 2021 yang dimana penulis menangani perkara tersebut sebagai Kuasa Hukum dari

tersangka CT pada perkara a quo. Kronologisnya ialah pada penetapan tersangka saudara CT oleh Kejari Ambon tidak beralasan hukum dan terkesan semena-mena. Karena pada saat pemeriksaan oleh Kejari Ambon, hasil audit investigasi masih dalam proses audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan hasil tersebut belum diumumkan berapa total keseluruhan kerugian negara secara nyata (*actual loss*) sebagaimana yuridis formal pada UU AP dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, tetapi Kejari Ambon sudah menetapkan saudara CT sebagai tersangka. Padahal Kejari Ambon sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam memerantas perkara pidana korupsi yang tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam UU AP dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang dimana kerugian negara yang di audit harus dinyatakan secara nyata atau riil dan benar-benar terjadi (*actual loss*). (Wawancara penulis dengan tersangka Charly Tomaso dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon, Rutan Ambon, 23 Februari 2024).

Ketidakefektifitas praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat menghancurkan tatanan ekonomi, social, dan budaya, terlebih lagi terhadap kesewang-wenangannya pada hak-hak tersangka. Ini menandakan bahwa sekalipun dengan adanya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, namun dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi belum optimal dan efektif. Agar suatu aturan dapat dijalankan secara efektif jika dikaji dalam prinsip-prinsip hukum yang baik terhadap Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, maka menurut Lon Fuller (Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014) ketika menulis bukunya yang berjudul *The Morality of Law* yang dalam prinsipnya disebutkan yaitu:

1. Suatu system hukum harus mengandung aturan-aturan standard, dan tidak boleh memuat atau terdiri dari putusan-putusan yang hanya bersifat *ad hoc*;
2. Aturan-aturan yang telah dibuat harus diumumkan agar orang mengetahui norma-norma tersebut, serta dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku;
3. Sebuah aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti atau mudah dimengerti;
4. Harus ada kcocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari atau penagakannya dalam kasus nyata.

Dengan demikian, efektifitas putusan MK apabila dikaji secara normatif dengan memperhatikan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 merumuskan bahwa, “sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”. Maruarar Siahaan (Maulidi 2019) menerangkan “sifat mengikat tidak hanya bagi pihak yang sedang berperkara di MK, namun juga mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*)”.

Menurut hemat penulis, penafsiran sifat mengikat putusan MK tidak ditujukan bagi semua pihak (*erga omnes*), namun ditujukan hanya pada lembaga yang diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti putusan MK yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden sebagaimana ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur :

1. Pasal 10 ayat (1) huruf d, “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi”.
2. Pasal 10 ayat (2), “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden”.

Soal kejelasan aturan menjadi sangat krusial, karena dalam system *civil law* yang juga dianut di Indonesia. Seluruh penyelenggaraan hukum berproses pada aturan perundang-undangan

atau aturan kodifikasi. Dalam sistem ini, aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk selalu berpedoman pada aturan perundang-undangan, bukan pada norma-norma di luar perundang-undangan sebagaimana dalam system hukum *common law*. (Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014)

Dengan kata lain, pekerjaan seorang penegak hukum dalam system *civil law*, adalah pertama-tama menerapkan aturan hukum tertulis. Polisi, Jaksa dan Hakim harus bertindak berdasarkan undang-undang. Dalam menghadapi peristiwa hukum, peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk merekonstruksi sekalian kasus yang dihadapi menurut logika norma-norma tersebut. Seperti dikatakan Erik Wolf, bagi Polisi, Jaksa, atau pun Hakim aturan tertulis adalah sesuatu dengan mana ia bekerja sehari-hari. (*Ibid*, Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014).

Oleh karena itu, sulit diharapkan terjadinya penegakan hukum yang efektif jika materi hukumnya tidak jelas. Aturan yang tidak jelas justru dapat menjerumuskan seorang aparat penegak hukum dalam kesulitan. Disatu pihak ia harus menerapkan aturan yang tidak jelas/tegas itu dalam kasus-kasus riil. Sementara di pihak lain ia selalu dihantui oleh kemungkinan adanya kekeliruan menafsirkan aturan tersebut. Dalam kondisi psikologis yang dilematis seperti ini, maka sulit diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas secara maksimal. (*Ibid*, Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014).

Dengan demikian, Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 masih belum dapat diterapkan secara positif (efektif) karena putusan MK tidak dituangkan secara tertulis sebagai pertimbangan dalam pembuktian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karena itu semestinya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tersebut ditindaklanjuti dan dmuat dalam bentuk produk Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) di atas agar terdapat kepastian hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum yang professional dan akuntabilitas serta menunjung tinggi hak asasi tersangka.

Mahfud MD juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya agar tidak melampaui batas sehingga masuk ke ranah kekuasaan lain dan menjadi politis. Terdapat 10 (sepuluh) hal yang ditegaskan sebagian besar, yaitu Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan tidak boleh berisi pengaturan, termasuk cara, isi dan lembaga yang mengatur isi suatu undang-undang, karena hal tersebut menjadi kewenangan dari lembaga legislative, sehingga Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bertentangan atau tidak dengan isi undang-undang dengan konstitusi. Mahkamah konstitusi tidak boleh membuat putusan yang sifatnya ultra petita, karena akan mencampuri kewenangan legislatif. (Maulidi, M. A, 2019).

Dengan adanya amar putusan MK yang menyatakan Pasal atau Ayat bertentangan dengan UUD 1945 dan Pasal atau Ayat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu segera menindaklanjuti putusan tersebut dalam bentuk undang-undang. Penulis menyadari tidak mudah untuk segera menindaklanjuti putusan MK ke dalam suatu undang-undang karena akan membutuhkan banyak tahapan, proses, dan waktu yang relative lama. Tetapi untuk melindungi hak asasi seseorang sebelum ditetapkan menjadi tersangka dan juga keefektifan aparat penegak hukum dalam memberantas dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan system hukum *civil law* yang dianut oleh negara Indonesia terhadap struktur (aparat penegak hukum) yang berpegang teguh pada undang-undang.

KESIMPULAN

Sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan sistem hukum civil law / Eropa Kontinental, oleh sebab itu terhadap Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, yang menghapuskan

kata “dapat” semula merupakan delik formal (*formeel delict*) di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yaitu delik yang telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, artinya berorientasi pada perbuatannya dengan mengesampingkan akibat. Tentang keberadaannya sebagai delik formal (*formeel delict*) ini, telah diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Namun pada perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubahnya, sehingga makna konstitusional unsur kerugian keuangan Negara tersebut menjadi delik materil: menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tentu saja hilangnya unsur (*bestanddeel*) “dapat” pada kata “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, maka pasti akan berdampak signifikan terhadap penegakan hukumnya. Dengan demikian Putusan MK perlu dibuat dalam satu UU yakni UU PTPK atau setidaknya DPR RI bersama Presiden merevisi kembali UU PTPK, karena penafsiran sifat mengikat putusan MK tidak ditujukan bagi semua pihak (*erga omnes*), namun ditujukan hanya pada lembaga yang diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti putusan MK yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden sebagaimana ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga kedepan efektifitas dalam praktik penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan baik di bawah suatu payung hukum (UU) agar terciptanya aparat penegak hukum (APH) yang professional, akuntabel, berintegritas (*professional, accountable, integrity*).

DAFTAR REFERENSI

- Hiariej, Eddy O. S. 2020. “Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi.” *Masalah-Masalah Hukum* 49(4):333–44. doi: 10.14710/mmh.49.4.2020.333-344.
- Janis, Novella. 2023. “KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MENJADI DASAR PENYIDIKAN PERKARA PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 25/PUU-XIV/2016.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 12(04):1–9.
- Jupri dan Suardi Rais. 2021. *Hukum Pidana Korupsi. Teori, Praktik dan Perkembangannya*. Malang: Setara Press.
- Maulidi, M. Agus. 2019. “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 16(2):339. doi: 10.31078/jk1627.
- Morris L. Cohen dalam Muh. Aspar. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Kolaka: Universitas Sembilan Belas November
- Rinaldi Silalahi, Rio. 2018. “Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.” *Jurnal Lex Renaissance* 3(2):304–20. doi: 10.20885/jlr.vol3.iss2.art4.
- Suhendar, Kartono. 2020. “Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 11 Nomor 1 Maret 2020 53.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11(2):53–70.
- Sulistiyowati, Nafirdo Ricky Qurniawan & Tri. 2020. “Cheks and Balances.” *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 MENGENAI PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG- UNDANG NOMOR 31*

- TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 2(2):1–11.
- Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: GENTA publishing.
- Wawancara penulis dengan tersangka Charly Tomaso dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon. 2024. Rutan Ambon. Februari.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.